



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia

Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.id

**SALINAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SK-5/DKU.MBU/11/2024

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING) BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**DEPUTI BIDANG KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembinaan Badan Usaha Milik Negara khususnya terkait dengan laporan keuangan yang disampaikan oleh Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-164/MBU/05/2021 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Agregasian Badan Usaha Milik Negara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 - b. bahwa untuk memastikan pelaporan Badan Usaha Milik Negara yang berkelanjutan dengan implementasi sistem pengendalian internal yang memadai dan menyeluruh serta menjamin tersedianya informasi dan laporan keuangan yang andal, akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu, diperlukan pengendalian internal atas pelaporan keuangan Badan Usaha Milik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan DIKTUM KELIMA Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-164/MBU/05/2021 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Agregasian Badan Usaha Milik Negara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pejabat Tinggi Madya Kementerian BUMN yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan berwenang menetapkan Petunjuk Teknis penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Badan Usaha Milik Negara;

d. bahwa.../2



-2-

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (*Internal Control Over Financial Reporting*) Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perusahaan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);

4. Peraturan.../3



-3-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262);
8. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-164/MBU/05/2021 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Agregasian BUMN di Lingkungan Kementerian BUMN;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (*Internal Control Over Financial Reporting*) Badan Usaha Milik Negara.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (*Internal Control Over Financial Reporting*) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy ini.
- KEDUA : Keputusan Deputy ini secara berkala dalam 2 (dua) tahun dapat ditinjau ulang dan/atau disempurnakan.

KETIGA.../4





-4-

KETIGA : Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Deputy Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
2. Wakil Menteri BUMN;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian BUMN;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian BUMN;
5. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; dan
6. Direksi BUMN.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 11 November 2024

Deputy Bidang Keuangan dan
Manajemen Risiko,

ttd.

Nawal Nely

HUKUM
ONLINE
.COM



Salinan sesuai dengan aslinya,
**Plt. Asisten Deputy Bidang
Peraturan Perundang-undangan**



Anas Puji Istanto
NIP. 198609072009121002

